

## PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

### **SALINAN**

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 500/Kep.251-Bag.Ek/2015

### **TENTANG**

# TIM PERCEPATAN PENGENDALIAN RANTAI PASOKAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG

### WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing pasar rakyat terhadap pasar modern khususnya sebagai salah satu instrument ekonomi guna pengendalian inflasi sekaligus sebagai sumber arus distribusi barang dan jasa diperlukan sebuah strategi kebijakan dalam mengoptimalkan fungsi pasar rakyat, melalui koordinasi, komitmen dan sinergitas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang dibentuk dengan Tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Percepatan Pengendalian Rantai Pasokan Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kota Bandung;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan ...

 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun
 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

:

**KESATU** 

: Tim Percepatan Pengendalian Rantai Pasokan Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kota Bandung.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisakan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
- b. menginventarisasi, mengidentifikasi, menelaah dan mengkaji serta menyusun berbagai data dan permasalahan pasar rakyat Kota Bandung;
- c. memberikan pertimbangan kepada Walikota Bandung dalam rangka perumusan alternatif pemecahan masalah mekanisme penggelolaan pasar rakyat di Kota Bandung;
- d. melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya peningkatan daya saing pasar rakyat di Kota Bandung sesuai petunjuk Walikota Bandung;
- e. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

**KEEMPAT** 

: Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 09 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.251-Bag.Ek/2015

TANGGAL: 09 MARET 2015

### SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENGENDALIAN RANTAI PASOKAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG

I. Pembina : 1. Walikota Bandung;

2. Wakil Walikota Bandung.

II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

III. Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah

Kota Bandung;

2. Asisten Administrasi Perekonomian dan pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota

Bandung;

3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat

Daerah Kota Bandung.

IV. Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Kota Bandung.

V. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi

pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Kota Bandung.

VI. Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perindustrian Perdagangan Kota;

3. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Statistik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

4. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bandung;

5. Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi Kerakyatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat;

6. Kepala Seksi Pembinaan Sarana Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

7. Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;

8. Kepala Seksi Pemasaran dan Pelayanan Usaha pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;

9. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;

- 10. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 11. Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat pada Bidang Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 12. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 13. Kepala Sub Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 14. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19620429 198509 1 001